

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/413/IX/KA/RH.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan lanjutan di lingkungan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : Ahmad Amiruddin, A.Md.KL

Asisten Konselor Adiksi Mahir

- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan *Home Visit* ke 1 (Satu) Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut klien an. Tohri, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
  - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.
  - 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 27 Setember 2023



